



Salinan

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sukabumi, 03 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (No.HP 08XXXXXXXX) sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Padang, 02 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, dan hadhanah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di JXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018;
3. Bahwa sejak pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2020 dikarenakan Tergugat malas-malasan bekerja;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul badan, kepala dan telinga Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang akibatnya Tergugat menjalani masa tahanan di XXXXXXXXX, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal 2 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 3 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, saksi adalah ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 21 Februari 2016;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcon yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekcon adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT;
- Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas I Cipinang;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak kedua anaknya untuk keperluan administrasi;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX** saksi adalah teman Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 21 Februari 2016;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)

Hal 5 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



orang anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcekan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekcekan adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT;
- Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas I Cipinang;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak kedua anaknya untuk keperluan administrasi;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta

Hal 6 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan komulasi objektif antara cerai gugat dan hadhanah hal tersebut dapat dibenarkan dan secara formil dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (1) gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang puncaknya bulan Januari 2020, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnya pada bagianuduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 , P.2 dan P.3 serta (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P 1 dan P.3), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat

Hal 7 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa nama R. Ariyo Damar Prasetyo bin Sri Sularso dengan nama Aryo Damar Prasetyo bin Sri Sularso adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat membuktikan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat anak yang bernama Khairunnisa (P) umur 10 tahu, masih dibawah umur, bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 21 Februari 2016;

Hal 8 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcekan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcekan adalah karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas I Cipinang;
6. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak kedua anaknya untuk keperluan administrasi;
7. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
8. Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih

Hal 9 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudaratn bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudaratn lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa selain Penggugat cerai dari Tergugat , Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus

Hal 10 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018 dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018 yang belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara normatif ditetapkan dalam hadhanah Penggugat kecuali ada halangan hukum bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan berlangsung majelis tidak menemukan cacat hukum yang menggugurkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan selama ini Penggugat telah mengasuh anak-anak aquo dengan baik sehingga demi kepentingan anak aquo yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat untuk perkembangan jasmani dan rohani anak aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan pemegang hak hadhanah akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dikarenakan anak aquo masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah in casu Tergugat demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 11 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainughra Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX (L)** lahir di Jakarta, 03 Agustus 2016 dan **XXXXXXXX (L)** lahir di Jakarta, 03 Agustus 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses untuk Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin M.H** dan **Hj. Shofwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muslimin M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Hakim Anggota

Hal 12 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hj. Shofwah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan Pgt / Tergugat | : Rp. 375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h

: Rp 520.000,00

(lima ratus sdua puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Pts Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)